

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENCEMARAN LIMBAH B3 DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang³².

Selain itu Penegakan hukum adalah merupakan suatu upaya atau proses untuk tegaknya ataupun berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang digunakan sebagai pedoman perilaku dalam melakukan lalu lintas atau hubungan hukum didalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 109

Hidup dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam hal pencemaran lingkungan tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam rumusan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup agar tetap menjaga fungsi kelestarian lingkungan itu sendiri.

Karena itu, penegakan hukum dalam segi lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Hukum Pidana lingkungan sendiri menentukan perbuatan apa saja yang dilarang yang dapat mencemari lingkungan hidup dan subjek yang dapat dipidana serta menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelaku yang melanggar. Dalam hal tindak pidana lingkungan, harus selalu diperhatikan bahwasannya kerugian dan kerusakan fungsi lingkungan hidup tidak saja bersifat nyata/serius tapi juga bersifat menimbulkan ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup itu sendiri maupun kesehatan masyarakat umum disekitarnya.

Penegakan Hukum Pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian atau penyeselarasan antara kaidah hukum serta perbuatan manusia, kaidah tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman atau patokan bagi perilaku yang dianggap pantas. Penegakan hukum juga merupakan suatu bentuk usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat agar dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal disekitarnya dalam rangka mewujudkan ketertiban umum.

Penegakan hukum sendiri sebenarnya dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya namun hal itu terjadi apabila masyarakat dapat menciptakan dan juga menjaga keserasian, keselarasan, ketertiban dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai yang dianut dimasyarakat, hal ini tujuan dalam rangka mencapai tujuan dimana penegakan hukum pidana sebagai suatu bentuk sistem peradilan pidana yang efektif. Ketika kita ingin menguji atau mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum tersebut berjalan, maka kita terlebih dulu harus dapat mengukur sejauh mana hukum yang ditaati oleh sebagian besar orang/masyarakat itu. juga dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut³² :

³² Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta, 1997. Hlm 37

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum atau peraturan yang ada dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum juga individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) berupa sanksi seperti sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³³.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum³⁴.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum, untuk itu dibuatlah suatu aturan mengenai larangan perbuatan yang bersifat prefentif maupun represif, yang dapat dikenai sanksi apabila ada yang tidak menaatinya. aturan tersebut dibuat agar masyarakat dapat menaatinya dan menciptakan lingkungan yang berketeriban,serta masyarakat dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Penegakan hukum memiliki makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan atau kaidah hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, Hlm. 3

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.1983.Hlm.15

undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula³⁵.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk³⁶:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Feurbach

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*Hlm. 15

³⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, Hlm. 1

menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman.

Handhaving menurut Notitie Handhaving Milieurech, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penetaan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual Pengawasan (control) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana³⁷.

“Reaching the Indonesian Ecocracy Through Building the Politics of Environmental Law. As previously explained, Indonesia is not enough now achieve the ideals of a state of law (nomocracy) based on the value of Godhead (theocracy) and democratic values, but also must reach a sovereign state in the environment (ecocracy). Caring in the sense through its legal instruments has been regulated regarding sustainability or environmental sustainability for the future³⁸”.

Dalam kasus yang menyangkut Hukum lingkungan terbilang rumit karena dilihat dari banyaknya aspek. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah hingga dengan yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun dan

³⁷ C.J. Kleijs-Wijnobel, *Handhaving van milieurecht*, Hlm. 398

³⁸ Dini Dewi Heniarti, “Law Enforcement Strategies to Pollution and Damage Citarum River’s Through the Principle Unity of Command : Indonesian Armed Forced Deployed to Clean Citarum River”, UniSHAMS-INTERNATIONAL CONFERENCE 2009, Hlm 85

penanggulangannya pun sangat beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Dengan demikian diharapkan, pelanggaranpun dapat dicegah sedini dan seluas mungkin agar tidak lagi adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Faktor Penegakan Hukum

Sedangkan Soerjono Soekanto juga menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni³⁹ :

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja⁴⁰.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di

³⁹ Soerjono Soekanto.Op.Cit. Hlm. 5.

⁴⁰ Ibid, Hlm 8

kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut⁴¹.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual⁴².

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

⁴¹ Ibid, Hlm 21

⁴² Ibid, Hlm 37

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

B. TINJAUAN UMUM LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian Lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Lingkungan hidup, yang sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di

bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan⁴³.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek⁴⁴.

Berdasarkan definisi-definisi lingkungan hidup tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah satu kesatuan semua benda baik itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan dan organisme lain yang ada disekitar, baik makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara dan sebagainya yang mempunyai proses interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraan antara manusia dengan alam sekitarnya.

2. Tujuan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur

⁴³ N.H.T Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 2004. Hlm.4

⁴⁴ Supriadi.. *Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2006.Hlm. 22

berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, kelarasan; dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dengan begitu upaya untuk dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup serta menjamin keanekaragaman lingkungan dari para pelaku pencemaran dapat dilakukan yang mana pada dasarnya tujuan tersebut bersifat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan menjamin perlindungan hukum terhadap lingkungan dari pelaku pencemaran dimana pelaku dapat diberikan sanksi sesuai yang dilakukan.

3. Asas-asas yang digunakan untuk perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

Prinsip atau asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah disebutkan secara tegas dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan bagian pasal demi pasal yakni:

1. Asas Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*)

Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki makna bahwa:

- a. negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat;
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (*Preservation and Sustainability Principle*)

Asas kelestarian dan berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Menurut penjelasan pasal demi pasal ini yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa: “setiap orang memikul

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”.

Dalam konteks pembangunan, prinsip berkelanjutan mengharuskan untuk memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Prinsip keberlanjutan juga mengharuskan digunakannya pola-pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat SDA⁴⁵.

3. Asas Keserasian dan keseimbangan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal demi pasal bahwa yang dimaksudkan dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah berupa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsure atau menintegrasikan komponen terkait.

⁴⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan, Buku Kompas*, Jakarta, 2002, Hlm. 180

5. Asas Manfaat

Asas manfaat berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e yakni segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia dengan lingkungannya.

6. Asas Kehati-hatian

Prinsip atau Asas kehati-hatian ini berkaitan dengan pencegahan terhadap kegiatan yang memiliki resiko atau dampak tinggi terhadap lingkungan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan asas kehati-hatian yaitu adanya ketidakpastian mengenai dampak usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bukan merupakan alasan untuk menunda langkah agar dapat meminimalisir atau menghindari ancaman pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup.

7. Asas Keadilan

Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses terhadap SDA, distribusi manfaat dan beban secara proporsional, peluang yang sama dalam

memperoleh manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan⁴⁶.

8. Asas Ekoregion

Asas ekoregion merupakan asas yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yang baru ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut penjelasan pasal 2 huruf h, yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal⁴⁷.

9. Asas Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan penjelasan pasal 2 huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati merupakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus memerhatikan upaya untuk dapat mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya nabati dan sumber daya hewani yang secara keseluruhan bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya membentuk suatu ekosistem.

10. *Polluter Pays Principle*

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 prinsip pencemar membayar terdapat dalam pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam pasal 14

⁴⁶ A Sonny Keraf. Op.Cit,Hlm. 178-179

⁴⁷ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 117.

huruf h, pasal 42 dan 43. Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan.

11. Asas Partisipatif

Menurut Pasal 2 huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan asas partisipatif ialah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas Kearifan Lokal

Dalam asas ini mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memerhatikan nilai dan hukum adat yang berlaku dimasyarakat setempat. Hal ini secara tegas telah dijelaskan dalam pasal 2 huruf 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu topik sentral yang akhir-akhir ini menjadi wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya konsep good governance ini menghendaki penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menjadikannya efektif juga efisien.⁴⁸

⁴⁸ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi*

14. Asas Otonomi Daerah

Berdasarkan penjelasan pasal 2 huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGAN

1. Definisi Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, cemar dapat diartikan sebagai kotor, ternoda, sedangkan pencemaran adalah hal mencemarkan, yaitu menjadikan “sesuatu” cemar, kotor rusak dan lain-lain senada pula dengan kata polusi dan kontaminasi⁴⁹.

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam air atau udara atau pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi air atau tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup memberi definisi tentang pencemaran yaitu Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

Daerah. Bandung, Mandar Maju, 2003, hal. 4

⁴⁹ www.uin alauddin.Ac.id “Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Perundang-undangan” oleh Ashabul Kahpi, Hlm. 151

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udarankurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran :

1. Pencemaran tingkat pertama

Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontakannya dengan lingkungan

2. Pencemaran tingkat dua

Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan alat vegetative lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.

3. Pencemaran tingkat tiga

Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis

4. Pencemaran tingkat empat

Pencemaran yang menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam

lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi. Pada saat ini pencemaran terhadap lingkungan berlangsung diman-mana dengan laju yang sangat cepat.

Menurut Daryanto pencemaran merupakan sebuah siklus yang selalu berputar dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya antara aktifitas manusia dan timbulnya pencemaran terdapat hubungan yang melingkar berbentuk siklus.

Istilah pencemaran (Pollution) digunakan untuk melukiskan bagaimana keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk/dimasukannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Stephanus Munadjat merumuskan pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energy diintroduksi kesuatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.

Menurut Anonimous (1982), bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas

lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk pencemaran adalah limbah industri.

R.T.M Sutamihardja menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah penambahan macam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh berbahaya terhadap lingkungan itu.

Menurut Sastra Wijaya, Pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan.

2. Jenis Pencemaran Lingkungan

Sekarang ini tingkat pencemaran dalam lingkungan sudah semakin tinggi dengan keberadaan industri-industri yang menggunakan berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Sehingga pencemarannya pun dapat terkategori sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat B3 pencemaran lingkungan dapat di kategorikan menjadi :

a. Pencemaran air adalah Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan disuatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Akibat yang

bisa ditimbulkan oleh pencemaran air ini, diantaranya dapat menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air bersih, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai, dan bahkan memberikan kerugian bagi para nelayan dan petani tambak. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. (Sukanda Husin, Penegakan hukum lingkungan Indonesia ⁵⁰).

b. Pencemaran udara Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Belakangan ini tumbuh keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global (global warming) yang dipengaruhi oleh kegiatan produksi manusia.

c. Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).

⁵⁰ Ed. 1 Cet II. Sinar Grafika, Jakarta.2009, Hlm. 62

3. Definisi Limbah Berbahaya dan Beracun

Dalam hal industri yang memproduksi limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bahan berbahaya dan beracun adalah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 merupakan zat,energy atau komponen lain yang karena sifat,konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup,kesehatan,serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Menurut Metcalf dan Eddy mengatakan Air limbah (Waste water) ialah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah produksi baik industri maupun domestik (air yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan ,industri dan perkantoran) bersama-sama dengan air tanah,air permukaan dan air hujan yang mungkin ada.

Limbah B3 yang terkait dalam permasalahan merupakan limbah batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa ;

“endapan senyawa organic karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Dalam penjelasan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam penjelasan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Pada penjelasan selanjutnya pasal 1 angka 16 UUPPIH menjelaskan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam hal Kerusakan lingkungan hidup sesuai pasal 1 angka 17 UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Berdasarkan pasal 1 angka 22 UUPPLH Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

D. PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LIMBAH B3

Ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 60 yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin” dan yang dimaksud dalam kata “setiap orang” merujuk kembali pada pasal 1 angka 32 UUPPLH yang menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum” itu artinya dalam pengelolaan limbah B3 bagi pelaku pencemaran dimungkinkan bahwa yang melakukan pencemaran adalah korporasi maupun perorangan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009, ketentuan pidana mengenai lingkungan diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. Rumusan delik material ada didalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara itu pada rumusan delik formal ada dalam Pasal 100-111 dan 113 hingga 115.

Pasal 98 dan 99 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan delik lingkungan tersebut sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang.

artinya pencemaran tersebut menimbulkan dampak terhadap yang terjadi disekitarnya baik berdampak terhadap masyarakat maupun lingkungan, dalam rumusan delik pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun telah dijelaskan pada pasal 104 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Terhadap pencemaran lingkungan oleh limbah B3 sering sekali terabaikan sehingga dalam hal penegakannya baik pelaku perorangan maupun yang atas/oleh korporasi hanya mendapat sanksi yang tidak menimbulkan efek jera dampak lingkungan yang dimaksud sesuai pasal 1 angka 26 UUPPLH yakni Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran lingkungan hidup maka yang dapat dituntut pertanggungjawaban adalah

manusianya, korporasinya (badan hukum) dan bisa kedua-duanya.⁵¹ Adapun hukuman pidananya dapat dijatuhkan secara kumulatif yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pidana berupa denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum) dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.⁵²

Penerapan sanksi pidana bagi badan hukum atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup bisa dilihat dalam teori Herbert L. Packer tentang teori penjatuhan pidana yaitu teori retribution, teori utilitarian dan teori behavioral⁵³. Menurut teori retribution (teori pembalasan) bahwa hakikat dan pembedaan dari pemidanaan itu adalah pembalasan. Dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya ia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya⁵⁴.

Menurut teori utilitarian (teori manfaat) bahwa hakikat dan pembedaan dari pemidanaan adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar tidak berbuat lagi, disamping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah tidak melakukan kejahatan⁵⁵.

Menurut teori behavioral (teori perilaku), pembedaan dari pemidanaan adalah melalui pendekatan perilaku manusia atau orang yang melakukan

⁵¹ Lobby Loqman dalam M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm.14.

⁵² Mardjono Reksodipuro dalam M. Hamdan, *Ibid*. Hlm. 15.

⁵³ Herbert L Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press. California . 1988. Hlm 38

⁵⁴ *Ibid*, Hlm 37

⁵⁵ *Ibid*, Hlm 62

kejahatan. Dengan mengetahui sebab-sebab orang berperilaku jahat maka dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan, cara melumpuhkan atau mengasingkan ke penjara atau dengan cara membina agar tidak melakukan kejahatan lagi⁵⁶.

Berdasarkan teori penjatuhan hukum pidana tersebut di atas, teori yang dapat diterapkan pada korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah teori utilitarian dengan asumsi bahwa penerapan sanksi pidana bermanfaat mencegah korporasi tidak melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Akan tetapi dalam implementasinya kasus pencemaran lingkungan khususnya pencemaran oleh limbah B3 yang dilakukan oleh suatu industri tidak tertangani dengan baik, disparitas putusan terhadap kasus-kasus pencemaran yang serupa dan memiliki dampak serupa tidaklah selalu sesuai dikarenakan adanya perma nomor tahun 2013 tentang tata cara tindak pidana korporasi yang akhirnya hanya diberikan sanksi sebatas denda yang tidak sesuai dengan dampak terhadap lingkungan baik dampak yang dialami masyarakat itu sendiri maupun lingkungan yang tercemar. Sejalan dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjelaskan ketentuan pidana baik yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama yang mewakili korporasi yang melakukan tindakan pencemaran hal ini tecantum dalam pasal 116-118, terlebih apabila korporasi tersebut dilakukan berdasarkan hubungan kerjasama dapat diperberat hingga $\frac{1}{3}$.

⁵⁶ Ibid, Hlm 48

E. TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsure “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.⁵⁷

aspek korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan: Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroran terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.⁵⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* .Bandung, Alumni, 1986 Hlm.110

⁵⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta. Grafiti Pers, 2000. Hlm. 43.

kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peratran korporasi⁵⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH menjelaskan terkait pengertian korporasi pada Pasal 1 angka 32 bahwa korporasi adalah “orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Jadi pengertian tindak pidana korporasi adalah suatu perbuatan melawan hukum (*wederrchtelijkheid*) yang dilakukan korporasi dan atau pengurus korporasi baik dengan sengaja maupun kelalaian akibatnya diberikan sanksi pidana.

1. Tanggungjawab korporasi dalam melakukan pencemaran.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana disebut juga *criminal liability* yaitu pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan untuk atas suatu tindak pidana yang terjadi atau

⁵⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010. Hlm. 27

tidak.⁶⁰ Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hukum pidana terdapat teori-teori tersebut dikenal dengan teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pengganti, dan teori pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang⁶¹

1. Teori Identifikasi

Teori ini menegaskan suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kebijakannya. dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dinyatakan tindak pidana bila dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menerapkan kebijakan didalam korporasi sebagai *directing mind*⁶²

Terhadap prinsip pertanggungjawaban (*basis of liability*) meliputi :

1. Tanggungjawab utama
2. Tanggungjawab atas perbuatan orang lain
3. Tanggungjawab korporasi dan
4. Tanggungjawab untuk membantu.

⁶⁰ Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto “pertanggungjawaban pidana korporasi lingkungan hidup pasca peraturan mahkamah agung no. 13 tahun 2016” *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1 No.2 Oktober 2017 . Hlm 301

⁶¹ Masrudi Muchtar, *Op.Cit.* Hlm 119

⁶² *Ibid*, Hlm 120

Berdasarkan basis tanggungjawab diatas, pelaku usaha dalam sistem hukum pidana tertentu dituntut bertanggungjawab atas setiap perbuatan termasuk perbuatan, orang lain tetapi masih didalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari usaha/aktifitasnya yang dapat merugikan orang lain, sistem ini disebut dengan *Vicarious Liability*.

Pertanggungjawaban secara *Vicarious Liability* adalah seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, yang oleh Ian McLean dan Peter Morrish dirumuskan sebagai “*Responsibility of conduct of another, such as that which arises under the civil law between principal and agent*”⁶³

Vicarious Liability dapat diidentifikasi oleh Undang-undang jika timbul hal-hal berikut:⁶⁴

1. seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, bilamana seseorang tersebut telah mendelegasikan wewenangnya menurut undang-undang kepada orang lain.
2. seseorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah, dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan.

Dengan diterapkannya teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*), diharapkan menjadi faktor penting mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan, sehingga pimpinan korporasi dapat lebih ekstra mengawasi bawahan dalam pelaksanaan kegiatan yang diterapkan

⁶³ McLean, Ian and Peter Morrish, *Harris's Criminal Law, Twenty-Second Edition*. Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd. New Delhi.2000,Hlm 53

⁶⁴ Hatrick, *Asas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Sticrt Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996.Hlm 116

oleh pimpinan korporasi terhadap bawahan sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana.

Strict Liability atau *absolute Liability* merupakan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut. Dalam artian suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan, karena korporasi itu sendiri tidak memiliki sikap kalbu. Sederhananya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, melainkan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam hal ini pengurus atau pegawai yang memperoleh kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum korporasi.

Terminologi yang dipakai dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk menyebut korporasi dengan menggunakan istilah Badan Usaha pada Pasal 1 angka 32 UUPPLH. Dengan demikian korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH. Sebagai pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukannya telah diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. Badan usaha, dan atau;
- b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu;

- c. Ayat (2) berbunyi : “apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Akibat atas tindak pidana korporasi lingkungan hidup pasca disahkan PERMA No. 13 Tahun 2016 yaitu segala ketentuan pertanggungjawaban, sanksi dan sebagainya terkait tindak pidana korporasi lingkungan hidup dalam UUPPLH menjadi pijakan hukum dalam melaksanakan segala ketentuan tersebut dalam UUPPLH pasca disahkannya PERMA No.13 Tahun 2016. Dalam putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan penjatuhan sanksi, hakim harus berpijak dan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUPPLH dalam membuat putusan atas tindak pidana korporasi lingkungan hidup⁶⁵. Maka tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama berdasarkan Pasal 3 Perma No. 13 tahun 2016 hal ini selaras dengan pasal 116 ayat (1) dan (2) jo pasal 117 UUPPLH untuk itu mengingat dalam putusan kasus pencemaran lingkungan hakim dalam pelaksanaan putusan pengadilan penjatuhan sanksi, hakim harus berpijak dan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUPPLH.

Dengan begitu Tujuan pemidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang

⁶⁵ Abdul Roup dkk, Op Cit.Hlm 311

lingkup *administrative penal law*, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana ditempat pada posisi sebagai *ultimum remedium* sehingga kebanyakan sanksi administrative dan perdata banyak diterapkan.

